

**PERAN PEREMPUAN TERHADAP PEMELIHARAAN
PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Lembaga-
Lembaga Internasional

Dosen Pengampu: Drs. Ija Suntana, M. Ag



Disusun oleh:

Alifia Putri DeIsan 1193030007

Hukum Tata Negara (Siyasah) 6/A

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarahmatuIlahi Wabarakatuh

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tetap tercurah limpah bagi baginda Rasulullah SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiin dan mudah-mudahan samai kepada kita semua selaku umatnya.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Dosen pengampu Lembaga-Lembaga Internasional Bapak Drs. Ija Sntana, M. Ag. yang telah membantu membimbing dan memberikan arahannya dan ikut berpartisipasi meluangkan waktunya hingga makalah yang berjudul "PERAN PEREMPUAN TERHADAP PEMERIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL" bisa terselesaikan dengan baik dan tepat. Dalam makalah ini, penulis sadar akan segala kekurangan. Untuk itu kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan bagi kepada para pembaca dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum WarahmatuIlahi Wabarakatuh

Bandung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.....	6
B. Isu Gender dalam Politik Luar Negeri.....	6
C. Peran Perempuan dalam Penjaga Perdamaian.....	8
BAB III PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHUIUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara dalam hal misi penjagaan perdamaian masih kerap dilakukan, kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence) dan kekerasan seksual terkait konflik (Conflict Related Sexual Violence) terus terjadi pada tingkatan yang mencemaskan. Baik sebagai penduduk maupun pejuang, perempuan dan juga anak-anak merupakan korban terbanyak. Pandangan tentang keormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa karakter seperti ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak cocok untuk dipermasalahkan. Hal tersebut menyiratkan bahwa hak-hak tersebut juga dapat diterapkan di seluruh dunia.¹

Pengalaman konflik yang mengerikan merupakan pengalaman yang menyakitkan bagi semua orang. Akibat konflik bersenjata berkepanjangan di kelompok sosial atau negara, banyak orang mengalami trauma psikologis, terutama anak-anak dan remaja yang pernah mengalami peristiwa traumatik.²

Negara Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan amanat pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke-4.³

Negara Indonesia mempercayai bahwasanya kehadiran seorang perempuan sebagai peran penjaga perdamaian akan berkontribusi besar dan baik bagi keberhasilan misi karena peran perempuan dalam konstruksi sosial di

¹ Retno Kusniati. Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.

² Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian berdasarkan kasus pasca konflik. Dakwah Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5. hal. 1.

³ UUD 1945, Alinea ke-IV

masyarakat serta aspek-aspek psiko-sosial yang membuat perempuan memiliki 'hak istimewa' dalam misi kemanusiaan.

Walaupun peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat genting, keterlibatan seorang perempuan dalam proses perdamaian ini masih terlihat sangat begitu rendah. Maka untuk itu, tulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana perempuan berperan dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa?
2. Bagaimana isu gender dalam politik luar negeri?
3. Bagaimana peran perempuan dalam penjaga perdamaian?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa
2. Untuk mengetahui isu gender dalam politik luar negeri
3. Untuk mengetahui peran perempuan dalam penjaga perdamaian

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa

Dewan keamanan mempunyai tanggung jawab penting yaitu untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. DK memiliki lima belas anggota, yang mana masing-masing anggota tersebut mempunyai satu suara. Seluruh negara anggota memiliki keharusan untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

Dewan keamanan memimpin dalam menentukan apakah ada sebuah ancaman terhadap suatu perdamaian atau tindakan agresi. DK meminta kepada para pihak bersengketa menyelesaikan secara damai dan mengusulkan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian. Di beberapa kasus, Dewan Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.⁴

B. Isu Gender dalam Politik Luar Negeri

Dalam Women Studies Ensiklopedia, gender merupakan suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sedang berkembang dalam masyarakat dari segi peran, tingkah laku, ciri psikologis, dan emosional. Secara umum, gender dapat dimaknai sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Hal tersebut tidak standar dan bisa berubah sewaktu-waktu.

⁴ <https://www.un.org/securitycouncil/> . Diakses pada 5 Juli 2022

Peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian semakin meningkat, terutama dalam diskusi kebijakan multilateral. Merujuk pada Beijing Platform for Action 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam resolusi konflik dan pada tingkat pengambilan keputusan, Dewan Keamanan PBB mengambil Resolusi 1325 berdasarkan kesepakatan bersama pada 31 Oktober 2000, yang berpusat pada peran perempuan dalam menjaga perdamaian internasional dan keamanan internasional.⁵

Di sisi lain, The Beijing Declaration and Platform for Action atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing juga mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis dan kerangka aksi pemberdayaan dan pemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia dan partisipasi dalam pembangunan. Ada 12 bidang yang menjadi panduan terhadap dokumen kebijakan global untuk mencapai kesetaraan gender,⁶ di antaranya:

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan dalam perempuan;
5. Perempuan dalam konflik bersenjata;
6. Perempuan dalam ekonomi;
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
8. Perempuan dalam mekanisme institusional untuk pemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup; serta
12. Anak perempuan

⁵ Mumtazinur. Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB. Vol 3. No 1.2017. hal. 89.

⁶ UN Women. <https://unwomen.org>. Diakses pada 5 Juli 2022.

Pada hukum nasional, isu gender diatur pada Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwasanya setiap orang atau warga negara adalah orang yang merdeka dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hal apapun termasuk perbedaan gender. Dengan disahkannya Perubahan Kedua Tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak asasi manusia dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J (2). Selain ketentuan di atas, Pasal 29 (2) dan Pasal 28 I (2) juga memuat ketentuan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk hidup, terlepas dan dilindungi dari diskriminasi.

Isu gender dalam hukum nasional lainnya yang dimuat pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah daerah untuk mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender, serta mengintegrasikan perspektif gender ke dalam rencana pembangunan.

C. Peran Perempuan dalam Penjaga Perdamaian

Pada tahun 1993, perempuan membentuk 1% dari personel berseragam yang dikerahkan. Statistik di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari sekitar 95.000 penjaga perdamaian, perempuan merupakan 4,7% dari kontingen militer dan 10,8% dari unit polisi yang dibentuk dalam misi penjaga perdamaian PBB. Sementara PBB mendorong dan mengadvokasi penempatan perempuan dalam fungsi terpadu, negara-negara anggota harus memikul tanggung jawab untuk menempatkan perempuan di polisi dan militer.

Perempuan pemelihara perdamaian adalah anggota misi penjaga pemeliharaan perdamaian PBB yang memiliki beberapa peran serta tugas yang sangat penting. Sebagai penjaga perdamaian, perempuan pemelihara perdamaian yang mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di suatu negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang trauma konflik.

Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk

dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan.

Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan sebagai penjaga perdamaian sudah membuktikan bahwa mereka mampu memainkan peran yang sama di bawah standar dan kondisi sulit yang sama, seperti rekan-rekan pria mereka. Suatu keharusan operasional bahwa PBB merekrut dan mempertahankan pasukan penjaga perdamaian wanita.⁷

Saat ini hanya 6% dari semua personel militer, polisi dan peradilan yang berseragam dan koreksi dalam misi lapangan adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh perempuan dalam menjaga perdamaian sangat penting, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat terbatas.

Indonesia menggarisbawahi tiga hal guna memastikan keterlibatan perempuan dalam keamanan dan perdamaian. Pertama, menekankan pentingnya partisipasi perempuan sebagai perwakilan perdamaian dan toleransi. Kedua, menggariskan upaya pengarusutamaan peran perempuan dalam agenda perdamaian di Kawasan. Ketiga, membangun dan mengembangkan jaringan negosiator dan mediator perempuan di Kawasan.

Untuk meningkatkan presentase perempuan dalam pemeliharaan perdamaian, kita perlu mempunyai komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan peran seorang perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan setiap proses perdamaian yang dapat diimplementasikan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah sesuai dengan beberapa hak-hak perempuan (kesetaraan dan nondiskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai.

⁷ Paramasatya, S. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. *Global South Review*. Vol 2 No 1. 2017. hal 53.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara yang dilanda konflik menciptakan suatu kondisi untuk perdamaian yang abadi. Penjagaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat PBB yang paling efektif untuk membantu seluruh negara-negara tuan rumah mengarahkan jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Sebagai penjaga perdamaian, perempuan pemelihara mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebuah negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang dilanda konflik. Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan. Partisipasi perempuan dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas perjanjian damai menjadi 35% lebih baik, hasil perjanjian damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan sebelum adanya perempuan dalam proses perdamaian, serta ketentuan perjanjian yang mencakup reformasi politik dan pembangunan 40% lebih banyak. Indonesia menggarisbawahi tiga hal guna memastikan partisipasi perempuan dalam keamanan dan perdamaian. Namun, jumlah personel perempuan dalam MPP PBB saat ini terbilang sangat rendah dan PBB sebaiknya merekrut lebih banyak dan mempertahankan personel perempuan dalam misinya. Untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam penjaga perdamaian, kita membutuhkan komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan proses perdamaian yang dapat diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah sesuai dengan beberapa hak-hak perempuan (kesetaraan dan nondiskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Pengrusutamaan Gender dalam Pembangunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Resolusi DK PBB 1325 The Beijing Declaration and Platform for Action 1995

Kusmawati Hatta. Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian berdasarkan kasus pasca konflik. Dakwah Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5.

Kusniati, Retno. Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80

Mumtazinur. Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB. Vol.3. No.1, 2017. hal. 89

Paramasatya, S. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal. 53.

<https://unwomen.org>. Diakses pada 5 Juli 2022

<https://www.un.org/securitycouncil/>. Diakses pada 5 Juli 2022